



Transaksi pesanan barang pada E-commerce perspektif syekh Yusuf Al-Qardawi dan UU perlindungan konsumen

Ahmad Muzakki

Sekolah Tinggi Ilmu Sayariah Nurul Qarnain,

Jl. Imam sukarto No,60, Balet Baru,Sukowono,Jember

Korespondensi penulis: ahmadmuzaki051@gmail.com

Abstract: *One of the advantages or advantages of ordering goods transactions on E-commerce today is very helpful for everyone in terms of meeting all their needs. With only capital payment first then wait for the order to arrive at home. However, apart from these positive things, there are also some risks arising from order transactions using E-commerce, one of which is the incompatibility of the ordered goods The problems in this study are (1) How are goods order transactions on E-commerce from the perspective of Sheikh Yusuf Al-Qardawi (2) How are goods order transactions on E-commerce from the perspective of the Consumer Protection Act article 1 paragraph 1 No.8 of 1999?. This study aims (1) to determine goods order transactionson E-commerce perspective of Sheikh Yusuf Al-Qardawi (2) To find outgoods order transactions on E-commerce protection law perspective consumer article 1 paragraph 1 No 8 of 19992 The research method used is to use a library research approach. In determining the source of data using primary and secondary materials, while the data collection method used is literature study or documentation. Methods of data analysis using literature study. The conclusions of this study are: (1) transactions for ordering goods on E-commerce including salam contracts which are legal if there are no elements that damage them (2) transactions for ordering goods on E-commerce from the perspective of the consumer protection law have violated the policy of the law because consumers does not accept consumer rights which have been regulated in the Consumer Protection Act Article 1 paragraph 1 No.8 of 1999 concerning consumer rights*

Keywords: *Goods order transactions on E-commerce*

Abstrak: Salah satu kelebihan atau keuntungan dari kegiatan transaksi pesanan barang pada *E-commerce* saat ini sangat membantu semua orang dalam hal memenuhi semua kebutuhannya. Dengan hanya bermodal pembayaran terlebih dahulu lalu menunggu pesanan sampai dirumah. Namun, selain hal positif tersebut terdapat juga beberapa risiko yang ditimbulkan akibat transaksi pesanan menggunakan *E-commerce* salah satunya ketidak sesuaian barang pesanan yang di pesan. Permasalahan pada penelitian

ini adalah (1) Bagaimana transaksi pesanan barang pada *E-commerce* perspektif syekh Yusuf Al-Qardawi(2) bagaimana transaksi pesanan barang pada *E-commerce* perspektif UU perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 No.8 tahun 1999?. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui transaksi pesanan barang pada *E-commerce* perspektif syekh Yusuf Al-Qardawi (2) Untuk mengetahui transaksi pesanan barang pada *E-commerce* perspektif UU perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 No.8 tahun 1999?. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kepustakaan atau *library research*. Dalam menentukan sumber data menggunakan bahan primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah study pustaka atau dokumentasi. Metode analisis data menggunakan study pustaka. Kesimpulan penelitian ini yaitu : (1) bahwa transaksi pesanan barang pada E-commerce termasuk akad salam yang mana hukumnya sah apabila tidak ada unsur yang merusaknya (2) transaksi pesanan barang pada E-commerce perspektif UU perlindungan konsumen telah melanggar kebijakan UU tersebut karna konsumen tidak menerima hak-hak konsumen yang mana telah di atur dalam UU perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 No.8 tahun 1999 tentan hak konsumen

Kata kunci: Transaksi pesanan barang pada *E-commerce*

LATAR BELAKANG

E-commerce adalah sesuatu kegiatan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pesanan barang terhadap suatu produk barang yang diperdagangkan secara *online*, transaksi pesanan barang pada *e-commerce* memiliki kesamaan pada akad *as-salam* karena transaksi yang dilakukan pada *e-commerce* adalah dengan membayar terlebih dahulu baru barang diserahkan kepada pembelinya, *e-commerce* sudah menjadi tren pada saat ini akan tetapi juga membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, Penipuan tersebut menggunakan berbagai macam modus berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera

KAJIAN TEORITIS

1. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih di sebut *al-bai* sedangkan secara bahasa adalah menukar, menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut syara jual beli adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara saling menukar yang di dasarkan atas izin syara

Dasar Hukum Jual Beli

a. Al- Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

b. Hadis

Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur"

c. Ijma`

Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut :

وَاجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَحِكْمَةً تَقْتَضِيهِ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ تَتَلَوُّ بِمَا يَدُ صَاحِبِهِ غَالِيًا
وَصَاحِبُهُ قَدْ لَا يُبْذَلُهُ

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

2. As-Salam

As-salam dan *salaf* secara bahasa memiliki makna yang sama dan secara syara' adalah menjual sesuatu yang di beri sifat di dalam tanggungan salam tidak sah kecuali dengan ijab (serah) dan qabul (terima) akad salam hukumnya sah dengan cara kontan menurut pendapat yang ashah

Dasar Hukum akad salam

a. Al- Quran

Adapun dasar diperbolehkannya bay' salam adalah firman Allah Swt sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-piutang dengan suatu hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Maksud kata *dain* dari ayat di atas bukan mengarah pada hutang tetapi ialah muamalah yang dilaksanakan secara tidak tunai untuk barang yang terkandung dalam jaminan.

b. Hadis

Dalam hadis, Ibnu Abbas meriwayatkan :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتَ لِي لِلْبَيْعِ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُ قَارِضَةٌ وَأَخْلَطُ الْبُرُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَ لِلْبَيْعِ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah)

c. Ijma'

Menurut mazhab Hanafi, jual beli Salam termasuk akad yang dilarang karena secara qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli ma'adum (jual beli yang masih belum ada). Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam salam pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak Salam atas.

3. Pengertian E-Commerce

E-Commerce berasal dari dua suku kata yaitu e adalah kepanjangan dari *electronic* dan *commerce*. secara bahasa, *electronic* berarti ilmu *elektronika*, alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. sedangkan *commerce* berarti perdagangan ataupun perniagaan, *E-commerce* merupakan kegiatan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*Consumers*), manufaktur (*manufactures*), service providers dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan internet.

Beberapa ahli memberikan pengertian *e-commerce* sebagai berikut

a) Laoudon

E-commerce merupakan proses transaksi yang di lakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan lain dengan menggunakan media computer sebagai perantara transaksi bisnis yang di lakukan.

b) Vermaat

E-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti *internet*. Semua orang bisa berpartisipasi dalam kegiatan *e-commerce*

c) Jony Wong

E-commerce merupakan suatu bisnis barang atau jasa menggunakan elektronik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yakni Penelitian yang di laksanakan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang di lakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya

tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan

Analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir deduktif ialah bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Biografi syekh Yusuf Al-Qardawi

Salah satu ulama terkemuka yang terkenal di abad modern ini dengan pemikirannya yang kontemporer adalah Dr. Yusuf al-Qardhawi beliau lahir di desa Shafat Thurab, Mahallah al-kubro, Gharbiah, Mesir pada 7 September 1926.

Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar al-Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan dsb. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di al-Ilzamiyah dan sorenya di al-Kuttab. Setelah tamat dari sekolah al-Ilzamiyah, al-Qaradhawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan al-Azhar di Thantha. Pamannya menyetujui keinginan al-Qaradhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuluddin, di jurusan inipun dia lulus dengan ranking pertama di antara lima ratus mahasiswa. Dia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.

Karya-karya dan kontribusi syekh Yusuf Al-Qardhawi diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Bidang fiqh dan ushul fiqh

الْفَتْوَى بَيْنَ الْأَنْضِبَاتِ وَالتَّصْيِبِ (1988)، أَوْامِلِ السَّاعَةِ وَالْمُرُونَةِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ،
وَفَتْوَى مُعَاصِرَةَ، فِي فِقْهِ الْعَلَاوِيَّةِ، الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، (1995) الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الْأَصْلَحِ
وَالتَّجْدِيدِ، الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ فِي الْإِسْلَامِ (1976) الْإِجْتِهَادُ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ (1985)
الْإِجْتِهَادُ الْمُعْتَصِرُ بَيْنَ الْأَنْضِبَاتِ وَالْإِنْفِرَاتِ (1994) تَيْسِيرُ الْفِقْهِ. فِقْهُ الشِّيَامِ (1991).

b. Bidang pengetahuan Al-Qur'an dan As-As-Sunnah

عَالَمٌ وَتَقْيِيَّةِ الْعَقَائِدِ الْإِسْلَامِ فِي دَاوِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، الْعَقَائِدِ الْإِسْلَامِ فِي دَاوِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،
الْعَقْلُ وَالْعِلْمُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، دُرُوسٌ فِي التَّفْسِيرِ سُورَةُ الرَّعْدِ، مَعَالِمٌ وَذَوَائِبُ (1989)، سيد
القرآن وممارسة كريم (1999)، المدخل ودراسة السنة النبوية (1990) ، قطوف دنية من
الكتاب والسنة، الصَّبْرُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (1985) ج (2)، ألسنة مشدرة المعارف والحضرة
(1997).

c. Bidang theologi dan akidah Islam

حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ، مَوْقِفُ الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِلَهَامِ وَالْكَاشِفِ وَالرُّؤْيَةِ، وَمِنْ التَّمَاعِيمِ، وَالْكَهَانَةِ وَالرِّقَّةِ
(1994)، شُمُوعُ الْإِسْلَامِ (1991)، وَجُودُ اللَّهِ، شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ (1973)، السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ
(1998) .

d. Karya tentang sejumlah tokoh

فِي وَدَاعِ الْعَالَمِ، أَبُو حَسَنِ النَّدَوِيِّ كَمَا عَرَفُوهُ، الْإِمَامُ الْعَزَلِيُّ بَيْنَ مَدِيْنَةِ وَتَقْيِيَّةِ (1987)، نِسَاءُ
مُؤْمِنَاتِ، السَّيِّحُ الْعَزَلِيُّ كَمَا عَرَفُوهُ، رِحْلَةُ نِصْفِ الْقُرْنِ (1995).

e. Bidang akhlak

الْحَيَاةُ الرَّبَّانِيَّةُ وَالْعِلْمُ (1995)، أَحْلَاقُ الْإِسْلَامِ فِي دَاوِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، النَّبِيُّ وَالْإِخْلَاصُ
(1995)، التَّوَكُّلُ (1995)، التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ (1998).

f. Ceramah-ceramah

مَوَائِفُ الْإِسْلَامِ الْعَقْدِيِّ مِنْ كُفْرِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصَارِيِّ، الْإِسْلَامُ حَضْرَةُ الْغَدِ (1995) ، السنة
والبدعة ، لكاي تونجا مؤسسة الزكاة (1994) ، زواج الميسر ، وحقيقة وحكم ، والاستحقاق
والنبي ، وشرعية الإسلام.

g. Ekonomi Islam

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ لِلْأَمْرِ بِالشَّرَاءِ، دَوْرُ الْقَائِمِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْإِقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيِّ ، فَتَاوَى لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ،
فَوَائِضُ الْبُنُوكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرْمُ (1994)، فَهْمُ الرِّكَاتِ (1973)

h. Dakwah dan pendidikan

الرَّسُولُ وَالْعِلْمُ (ج.3، 1991)، رِسَالَةُ الْأَزْهَرِ بَيْنَ الْأَمْسِ وَالْيَوْمِ الْعَدِ (1984)، التَّرْبِيَةُ
الْإِسْلَامِيَّةُ وَمَدْرَسَةُ الْحَسَنِ الْبَنَّا (ج.3، 1992)، الْوَقْتُ وَحَيَاةُ الْمُسْلِمِ (ج.7، 1994)

i. Bidang kesusteraan

عَادَةُ الْحَلَالِ الْإِسْلَامِيِّ، الدِّينُ فِي عَشْرِ الْعِلْمِ، الْإِسْلَامُ وَالْفَنِّ (1996)، نَفَحَاتِ وَلَفَاحَاتِ، مَرْكَزُ
الْمَرْأَةِ، فِي الْحَيَاةِ السِّيَاسَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، الْتَقَابُ وَالزَّوْجُ، يُؤَسِّفُ الصَّدِيقِ، مَصْرِيَّةُ الْأِسْلَامِيَّةِ.

j. Kepastian mengatasi masalah dengan cara Islam

بَيِّنَاتِ الْحَلَالِ الْإِسْلَامِ لِلشُّبْحَاتِ الْعِلْمَانِيَّةِ وَالْمَتَعَرِّبِينَ (1988)، الْحَلُّ الْإِسْلَامُ فَرِيضَةٌ بِالصَّرْوَةِ
(1971)، الْحُلُولُ الْمُسْتَوْرَدَةُ وَكَيْفِيَّةُ الْجَنَّةِ عَلَى أُمَّتِنَا (1971).

k. Bidang gerakan dan kebangkitan Islam

عَيْنُ الْخَلَالِ، دَارُسُ النُّخْبَةِ التَّنْبِيَّةِ، النَّاسُ وَالْحَقُّ، الشَّهْوَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بَيْنَ الْجُهُودِ وَالنَّعْرِفِ
(1987)، الثَّقَافَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بَيْنَ الْأَصْلَاحِ وَالْمُعَاصِرَةِ (1994).

l. Pengetahuan Islam yang umum

الْعِبَادَاتُ فِي الْإِسْلَامِ (1971)، مَدْخَلُ لِمَعْرِفَةِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ (1996)، لِعَائَاتِ وَمُحَاوَرَاتِ
حَوْلًا قَضَايَا الْإِسْلَامِ وَالْعَصْرِ (1992)، حُطْبَةُ الشَّيْخِ الْقَرَضَاوِيِّ (1998)، قَضَايَا مُعَاصِرَةِ عَلَى
بَسَاطَةِ الْبَحْثِ.

2. Unsur-Unsur penipuan

KUHP Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur

Unsur Subjektif

- Dengan maksud atau met het oogmerk dalam hal ini bertikad buruk
- Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang m bertikad buruk.
- Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat.

- d. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.

Unsur Objektif:

- a. Barangsiapa dalam hal ini pelaku menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut: Menyerahkan suatu benda, Mengadakan suatu perikatan utang, Meniadakan suatu piutang
- b. Dengan memakai: sebuah nama palsu kedudukan palsu, tipu muslihat , rangkaian kata-kata bohong

Dengan demikian penipu dalam pasal pekerjaannya adalah:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang
 - b. Maksud pembujukan ini ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
 - c. Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.
3. Data penipuan transaksi pada *e-commerce*

Jakarta, CNBC Indonesia Ada sejumlah warga RI yang mengeluh saat berbelanja di *e-commerce*. Salah satunya karena barang yang dibeli tidak sampai dan uang menghilang. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menjelaskan pengaduan soal *e-commerce* telah masuk 3 besar selama 5 tahun terakhir. Bahkan, pernah menjadi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat Indonesia. "Ironisnya, yang diadukan konsumen itu dominan menyangkut barang yang tidak sampai. Konsumen telah membeli barang tersebut dan sudah membayar tapi barangnya tidak sampai," kata Tulus dalam program *Legal Money CNBC Indonesia*, Kamis (2/3/2023).

Dia menambahkan, kasus yang dilaporkan sangat mengkhawatirkan. "Kasusnya sangat mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai," jelas Tulus. Menurut Tulus, semua permasalahan ini menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara platform belanja *online*. "Ini tanggung jawab renteng dari pihak si penipu secara pidana dan perdata, serta penyelenggara platform digital," ungkapnya. Dalam laporan YLKI, laporan terkait *e-commerce* pada 2022 lalu terkait 4 hal. Mulai dari barang tidak sesuai (20%), *refund* (32%), pembatalan sepihak (8%), dan barang tidak sampai (7%). Sementara itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima 1.136 aduan masyarakat terkait *e-commerce* dalam periode 2017 hingga Februari 2023 lalu. Untuk dua bulan pertama tahun ini, Ketua BPKN, Rizal Edy Halim mengungkapkan telah

menerima 20 kasus soal belanja di *e-commerce*. "Januari-Februari 2023 ada 20 kasus untuk *e-commerce*. 2022 190 (kasus)," jelas Rizal

4. Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan menetapkan sembilan hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999. Selain mempunyai hak konsumen juga dibebankan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 hak dan kewajiban konsumen akan dicantumkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Kewajiban dan Hak Konsumen

Hak konsumen	Kewajiban konsumen
a. Hak atas keamanan dan dalam keselamatan mengkonsumsi barang	a. Membaca atau mengiuti petunjuk atau informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas. dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang,	b. Beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang
c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang.	c. Membayar dengan sesuai nilai tukar yang disepakati.
d. Hak untuk didengar pendapat dan atas barang digunakan.	d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
e. Hak untuk perlindungan penyelesaian sengketa perlindungan secara patut.	
f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.	
g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian.	
h. Hak untuk memperoleh keluhannya yang mendapatkan dan upaya konsumen lingkungan hidup yang bersih. dan sehat.	
i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.	

B. Pembahasan

1. Pendapat syekh yusuf Al-Qardhawi kebolehan transaksi pada e-commerce.

كَانَ أَوَّلَ مَبْدَأٍ فَرَّرَهُ الْإِسْلَامُ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ أَشْيَاءٍ وَمَنَافِعٍ هُوَ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ، وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا وَرَدَ نَصٌّ صَحِيحٌ صَرِيحٌ مِنَ الشَّارِعِ بِتَحْرِيمِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ النَّصُّ صَحِيحًا - كَبَعْضِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ - أَوْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْحُرْمَةِ بَقِيَ الْأَمْرُ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ،

Asal sesuatu yang di ciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali ada *nash* yang sah dan tegas dari *syar'i* (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasulullah) yang mengharomkannya. Kalau tidak ada *nash* yang sah misalnya karena ada bagian hadis lemah atau tidak ada *nash* yang tegas (*sharih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.

Di dalam pendapatnya tersebut asal sesuatu itu adalah halal dan mubah kecuali ada *nash* yang sah dan tegas dari *syar'i* jadi kegiatan jual beli pada e-commerce itu adalah mubah karena tidak ada *nash* yang sah dan tegas dari *syar'i* yang mengharomkannya.

Hujjah Yusuf Al-Qardawi terkait pendapat tersebut sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS An-Nisa: 29.)

Pendapat syekh Yusuf Al-Qardawi terhadap praktek pesanan barang pada e-commerce

وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ نَافِعَةٌ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَتَقُولُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالْإِجَارَةُ وَعَيْرُهُمَا مِنَ الْعَادَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهَا فِي مَعَاشِهِمْ كَالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَاللِّبَاسِ، فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ جَاءَتْ فِي هَذِهِ

الْعَادَاتِ بِالْأَدَابِ الْحَسَنَةِ، فَحَرَّمَ مِنْهَا مَا فِيهِ فَسَادٌ، وَأَوْجَبَتْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَكَرِهَتْ مَا لَا
يَنْبَغِي، وَاسْتَحْيَتْ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ، فِي أَنْوَاعِ هَذِهِ الْعَادَاتِ وَمَقَادِيرِهَا وَصِفَاتِهَا.

ini merupakan sebuah kaidah yang agung lagi bermanfaat jika hal tersebut memang demikian maka ulama itu mengatakan jual beli pemberian dan juga akad sewa menyewa dan selainnya berupa berbagai tradisi yang mana manusia butuh terhadapnya seperti makan, minum menggunakan pakayan maka sesungguhnya syariat itu datang membawa tatakrama yang bagus oleh karna itu syariat mengharomkan terhadap apa-apa yang di situ mengandung kerusakan dan syariat mewajibkan kepada sesuatu mau atau tidak mau di situ harus di lakukan dan syariat memakruhkan dan tidak menyukai terhadap sesuatu yang tidak selayaknya di lakukan dan syariat menyukai terhadap sesuatu yang mana di dalamnya itu terdapat maslahat yang unggul maslahat yang mana di butuhkan manusia di dalam berbagai tradisi mereka juga di dalam tolak ukur sifat para manusia itu.

dalam pendapatnya tersebut syekh Yusuf Al-Qardawi mengata bahwasanya jual beli pemberian, akad sewa menyewa dan selainnya termasuk juga akad pesanan beliau mengemukakan bahwa sanya syari'at itu datang membawa tatakrama yang bagus oleh karna itu syari'at mengharomkan terhadap apa-apa yang di situ mengandung unsur kerusakan pada sebuah akad, jadi sesuatu yang mengandung unsur kerusakan pada suatu akad seperti adanya peniuan, syariat mengharomkannya.

Banyak sekali media elektronik sekarang menggunakan *internet* sebagai salah satu media utama yang efektif dan efisien yang mana salah satunya yaitu *E-commerce* yang setelah di kaji secara mendalam, akhirnya di temukan hukumnya dalam perspektif islam, hukum transaksi dengan menggunakan media *E-commerce* adalah dibolehkan selama tidak ada unsur yang merusaknya.

2. Transaksi pesanan barang pada E-commerce perspektif UU perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 No. 8 tahun 1999.

UU Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan menetapkan sembilan hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999. Selain mempunyai hak, konsumen juga

dibebankan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 hak dan kewajiban konsumen akan dicantumkan dalam table sebagai mana berikut.

Tabel 2.2 Kewajiban dan Hak Konsumen

Hak konsumen	Kewajiban konsumen
<ul style="list-style-type: none"> a. Hak atas keamanan dan dalam keselamatan mengkonsumsi barang b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas. dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang. d. Hak untuk didengar pendapat dan atas barang digunakan. e. Hak untuk perlindungan penyelesaian sengketa perlindungan secara patut. f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup. g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian. h. Hak untuk memperoleh keluhannya yang mendapatkan dan upaya konsumen lingkungan hidup yang bersih. dan sehat. i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membaca atau mengiuti petunjuk atau informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan. b. Beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang c. Membayar dengan sesuai nilai tukar yang disepakati. d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Di dalam UU perlindungan konsumen di atas di jelaskan bahwasanya konsumen memiliki sembilan hak yang harus di peroleh selain memiliki hak, konsumen juga di bebaskan kewajiban dan apabila konsumen sudah menjalankan kewajibannya maka konsumen harus mendapatkan hak-haknya , sedangkan di dalam transaksi pesanan barang pada *e-commerce* tersebut ada beberapa unsur kecurangan atau penipuan yang di lakukan oleh penjual sehingga konsumen tidak menerima Sembilan hak tersebut secara utuh oleh sebab itu penipuan dalam transaksi pesanan barang pada *e-commerce* telah melanggar UU perlindungan konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Transaksi pesanan barang pada *e-commerce* perspektif syekh Yusuf Al-Qardawi hukumnya adalah boleh selama tidak ada unsur yang merusaknya beliau mengatakan bahwasanya jual beli pemberian, akad sewa menyewa dan selainnya, termasuk juga di dalamnya akad pesanan beliau mengemukakan bahwa sanya syari'at itu datang membawa tatakrama yang bagus oleh karena itu syariat mengharomkan terhadap apa-apa yang di situ mengandung unsur kerusakan di dalam akad, jadi sesuatu yang mengandung unsur kerusakan pada akad, syariat mengharomkan nya

Transaksi pesanan barang pada *e-commerce* perspektif UU perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 No.08 tahun 1999 Dalam UU perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 No.08 tahun 1999 sudah di jelaskan bahwasanya konsumen memiliki Sembilan hak yang harus di peroleh oleh konsumen, sedangkan di dalam transaksi pesanan barang pada *e-commerce* tersebut ada beberapa unsur kecurangan atau penipuan yang di lakukan oleh penjual sehingga konsumen tidak menerima Sembilan hak tersebut secara utuh oleh sebab itu penipuan dalam transaksi pesanan barang pada e-commerce telah melanggar UU perlindungan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat di berikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi konsumen yang melakukan transaksi pesanan barang pada *e-commerce* setidaknya lebih ber hati-hati lagi dalam bertransaksi dengan mengecek terlebih dahulu komentar-komentar pada barang yang ingin di pesan
2. Bagi penelitian selanjutnya di harapkan dapat mengambil fokus penelitian yang lebih detail lagi yang berkaitan dengan transaksi pesanan barang pada e-commerce. Baik dari segi obyek penelitiannya, batasan masalahnya,serta focus penelitiannya
3. Bagi institusi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
Di harapkan dapat menjadi bahan refrensi bagi segenap civitas akademik khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

DAFTAR REFERENSI

Al-Ghazzi Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah),

Al-Ansari Syeikh Abi Zakaria, *Fath al-Wahab*, Juz 1(Singapura: Sulaiman Mar'I)

- Az Zuhaili Wahbah, *al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (damaskus, Dar al-Fikr 2007),
- Al- Asqalani Ibnu Hajar, “*Fath Al- Bari*’, Beirut: Daral- Fikr
Abdillah Hafiz. Ibnu, *sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998)
- Al-Majdzub Muhammad, “*Ulama wa Mufakkirin ‘Araftuhun*” (Riyaadh: Dar ary-
syuruk,1992)
- Al-Qardhawi Yusuf, *pasang surut gerakan islam, terj: Faruq Uqbah*,(Jakarta: media
Dakwah, 1987)
- Al-Madjzub Muhammad, ‘*Ulama wa Mufakkirun’ Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais,
1977)
- Al-Husaini Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj.
Achmad Zaidun, A Ma’ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu),
Al-Qardawi Yusuf, *halal wal harom fil islam*, (iran: ad daulati fi mandzamatil islamiyyi
1989)
- Atsar Abdul, “*Hukum perlindungan konsumen*”, (Yogyakarta: Budi Utama, maret
2019)
- Adam Panji, “pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli”, Jurnal
manajemen dan bisnis, Vol. 3. No. 1(juli 2021)
- Asrina, ”pemikiran yusuf al-Qardawi tentang zakat saham”(skripsi fakultas ekonomi dan
bisnis islam institud agama islam negeri parepare,parepare,2020)
- Al-Qur’an
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh ,ala al-Mazahib al-Arba”ah*, Juz 2, Beirut: Darul
Fikr,t.th.,
- Daud Mustofa Zaenal Abiding, “*urgensi cash on delivery*” (jambi: zebags qu publish,
2023)
- Daud Mustofa Zaenal Abiding, “*urgensi cash on delivery*” (jambi: zebags qu publish,
2023)
- Fawaid Imam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual
Beli Secara *Online*”, *jurnal al-hukmi*, Vol.1, No. 2 (November,2020)
- Gumanti Miswan, *E-business dan E-commerce* (indramayu: adab, 2022)
- Hasanah Uswah, “*bay` as-salam dan bay` Al-istisna`* (kajian terhadap produk
perekonomian Islam), *jurnal agama dan pendidikan Islam*, (juni, 2018)

<https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen/> diakses tanggal 10 agustus 2022.

Isla'il Muhammad bin, Al-Kahani, *subul As –Salam*, juz 3,(mesir: Maktabah Mushthafa Al-babiy Al-Halaniy)

Khosyi`ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka setia)

Lamusara Dina Mahudia, “ Analisi penggunaan akad as-salam dalam jual beli online system dropshipping” (studi kasus dropshipping mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN ambon)”, (skripsi, fakultas syariah dan ekonomi islam institute agama islam negri IAIN ambon 2021)

Muhammad Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn, al-Husaini, *Kifayatul al-Akhyar Juz I* (Surabaya: Darul Ilmi)

Muttaqin Abdul, “*praktik jual beli buah pinang menurut perspektif ekonomi islam*, (jambi:Zabags Qu Publish, 2022)

Muftisany Hafidz, “*hukum jual beli online*”, (Jakarta: Intera, 2021)

Mahfud Solihin, *analisis data penelitian* (Yogyakarta:Andi, 2021)

Nasution Ahmad Ridwan , “*legelitas tanah garapan sebagai objek jual beli dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*”*jurnal interprestasi hukum*, vol. 4 No.1 (April 2023)

Nilasari, “*efektifitas pemanfaatan e-commerce sebagai media keberlangsungan UMKM masa pandemic covid-19*”. (skripsi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram.2022)

Rosyadi Imron, “*jurnal hukum ekonomi syariah: penyelesaian sengketa akad salam dalam situasi pandemi covid 19* “ *jurnal vol. 5 No. 2* (Oktober 2022)

Riswandi Dedi, “*Transaksi online (e-commerce): peluang dan tantangan dalam perspektif ekonomi islam*”*jurnal Econetica*, vol. 1 No. 1(Mei 2019),

Rerung Rinto Rante, “*E-commerce mnciptakandaya saing melalui teknologi informasi*” (yogyakarta: Budi Utama, 2018)

Rasminto Hendri, “*mengenal sejarah panjang e-commerce*”, <https://komputerisasi-akuntansi-d3.stekom.ac.id> (26 november2021).

Suyanto, *penelitian hukum (gersik: dimas, 2022*

Sukardi, *metodelogi penelitian pendidikan* (Jakarta:restu damayanti,2018), h 201

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)

- Santri Dewi, “bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara” jurnal ilmu komputer, ekonomi dan manajemen), vol.3, No.2 (2023)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan,t.t), 118 dalam jurnal “Uswah Hasanah, “*bay` as-salam dan bay` Al-istisna`* (kajian terhadap produk perekonomian Islam), juni, 2018.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaliddin A Marzuki (Bandung: Al Maarif, 1996),
- Sudirman Eka Merdeka, “konsep jual beli menurut Yusuf Al-Qardawi”,(skripsi, fakultas ekonomi dan bisnislam instittut agama islam negeri parepare 2022)
- Taufani Suteki, Galang, metodologi penelitian hukum (filsafat, teori, dan praktik), (Depok PT Raja Granfindo Persada, 2018)
- Z Wahida , “perspektif hukum islam terhadap transaksi jual beli online dengan model periklanan”jurnal keagamaan dan ilmu sosial, vol.7, No.1 (2022),